



TINJAUAN KHULU DALAM KITABUN NIKAH SYEKH ARSYAD AL-BANJARY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM

Mutia Anisah¹, Dita², Anwar Hafidzi³

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: mutiaanish@gmail.com¹, dithatha007@gmail.com²,
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id³

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 24-06-2025

Abstract

Khulu' is a form of divorce filed by the wife by giving a ransom ('iwadh) to the husband. This research aims to examine the concept of khulu' in Kitabun Nikah by Sheikh Arshad al-Banjary and analyze its implications for Islamic family law. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The data is obtained through a text study of Sheikh Arshad's work as well as classical Islamic law literature and legislation such as the Compilation of Islamic Law. The results show that Sheikh Arsyad understands khulu' as a form of divorce bain sughra that cannot be reconciled except with a new contract. The implications of khulu' include changes in the legal status of marriage, regulation of post-divorce rights and obligations, as well as social and psychological impacts. Khulu' has strategic value in the protection of women's rights in the Islamic family law system.

Keywords: *Khulu', Sheikh Arshad al-Banjary, Islamic family law, Kitabun Nikah, women's protection*

Abstrak

Khulu' adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan tebusan ('iwadh) kepada suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep khulu' dalam Kitabun Nikah karya Syekh Arsyad al-Banjary dan menganalisis implikasinya terhadap hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui kajian teks terhadap karya Syekh Arsyad serta literatur hukum Islam klasik dan peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Arsyad memahami khulu' sebagai bentuk talak bain sughra yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad baru. Implikasi khulu' meliputi perubahan status hukum pernikahan, pengaturan hak dan kewajiban pasca-cerai, serta dampak sosial dan psikologis. Khulu' memiliki nilai strategis dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Khulu', Syekh Arsyad Al-Banjary, Hukum Keluarga Islam, Kitabun Nikah, Perlindungan Perempuan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Khulu' menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sebagaimana dijelaskan dalam *Kitabun Nikah*, adalah bentuk perceraian di mana istri mengajukan talak dengan menyerahkan tebusan (*iwadh*) kepada suami. Syekh Arsyad menekankan bahwa status khulu' muncul atas kehendak istri sendiri, bukan talak yang dibebankan kepada suami. Fenomena ini relevan dengan kenyataan di Indonesia, di mana terdapat berbagai kasus di

mana istri mengajukan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan, atau penelantaran, namun tidak dapat membuktikan kesalahan suami secara hukum. Dalam konteks hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia, khulu' menjadi jalur alternatif bagi perempuan yang ingin mengakhiri pernikahan tanpa menunggu talak dari suami, sehingga memberikan ruang otonomi bagi istri dalam mengambil keputusan terbebas dari situasi yang menindas.

Di Indonesia, khulu' lebih dikenal juga dengan istilah cerai gugat. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan antara cerai gugat dan khulu'. Sebab, tak selamanya cerai gugat disertai dengan kompensasi atau tebusan yang menjadi dasar terjadinya khulu' atau perceraian. Meski demikian, gugat cerai dan khulu' sama-sama merupakan keinginan cerai yang datang dari pihak istri.

Proses legalisasi khulu' diatur dalam Pasal 148 KHI, yang menyebutkan bahwa istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan dan tawaran iwadh. Hakim kemudian mendampingi proses melalui mediasi, pendampingan, dan peninjauan tebusan agar tidak terjadi penekanan ekonomi terhadap perempuan. Jika kesepakatan tercapai, pengadilan menetapkan suami untuk melafalkan talak; jika tidak, hakim berwenang mengambil keputusan yang adil termasuk menetapkan besarnya iwadh sesuai prinsip keadilan gender. Dengan demikian, khulu' bukan sekadar mekanisme perceraian, tetapi juga wadah hukum formal yang melindungi hak perempuan dan memastikan perceraian dilakukan atas kehendak istri, tanpa tekanan, dengan pengawasan hakim, dan disertai penghargaan terhadap nilai keadilan dalam keluarga.

Adapun penulisan dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep khulu' dalam *Kitabun Nikah* karya Syekh Arsyad al-Banjari serta mengidentifikasi implikasi fiqhnya terhadap prinsip-prinsip dan praktik hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks perlindungan hak istri dalam perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Fokus utama penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis konsep khulu' sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Arsyad al-Banjary dalam *Kitabun Nikah*, serta mengkaji relevansi dan implikasi pemikirannya terhadap hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya di Indonesia. Sumber primer dalam penelitian ini adalah *Kitabun Nikah* karya Syekh Arsyad al-Banjary, sedangkan sumber sekunder berupa literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, artikel jurnal, buku-buku ilmiah, serta regulasi hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan isi pemikiran Syekh Arsyad secara sistematis lalu menelaahnya berdasarkan konteks hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana khulu' dipahami

dalam kerangka fikih klasik dan bagaimana penerapannya dapat berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Konsep Khulu' dalam Islam dan Kitabun Nikah Syekh Arsyad al-Banjary

Khulu' menurut bahasa, dari kata **خُلِعَ - يَخْلَعُ - خُلْعًا** yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian, atau **خُلِعَ بِمَعْنَى خُلِعَ الشَّيْءُ خُلْعًا** yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.¹ Sedangkan khulu' menurut istilah adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakah dirinya.² Menurut ahli fikih khulu adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran 'iwadh, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.³

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa khulu' mempunyai dua arti, yaitu am (umum) dan khas (khusus). Khulu' dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafazh khulu' atau lafazh mubaro'ah atau dengan lafazh talak. Yang mana pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun khulu' dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafazh khulu', dan pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.⁴

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary menjelaskan bahwa khulu' terjadi ketika seorang istri mengajukan permintaan cerai kepada suaminya dengan memberikan sesuatu sebagai bentuk tebusan. Contohnya, istri berkata, "Ceraikan aku, dan aku akan mengembalikan sepuluh riyal yang dahulu engkau berikan sebagai mahar." Jika suami belum melunasi mahar, istri dapat mengatakan, "Ceraikan aku, dan mahar yang masih menjadi utangmu akan kuanggap telah dibayar." Penjelasan mengenai hal ini terdapat dalam kitabun nikah yaitu:

يعني منابوسى طلق درفد سوامى، مك جك بركات استرى بانگى سوامى ن طلق اولهمو
اكنداكو نسچاي كوبرى مهر كو سفوله لايير اوفمان، اتو طلق اولهمو اكنداكو نسچاي كوبرى مهركو
يغ اغ كو اوت غ ايت كفداكو، كمدين مك دطلقن اكندي دغن طلق ساتواتو طلق دوا نسچاي
ترطلقله استري ن ايت دغن طلق باين

"Yakni menebus talak dari suami, maka jika istri berkata bagi suaminya talak olehmu akan aku tentu kuberi maharku sepuluh riyal, atau talak olehmu akan aku tentu kuberi

¹ A.W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 361.

² Abu Mansur, *Lisan al-Arab*, vol. III (Kairo: Daar el-Hadist, t.t.), 183.

³ Darmiko Suhendra, "KHULU' DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM," *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 1, no. 1 (30 Juni 2016): 219–33, <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahkshiyah* (Kairo: Daar el-Fikri, t.t.), 329.

maharku yang kamu hutang itu kepada aku, kemudian itu maka ditalaknya akan nya dengan talak satu atau talak dua pasti tertalakah istrinya itu dengan talak ba'in,"⁵

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa khulu' adalah perceraian yang disertai dengan sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

2. Dasar Hukum Khulu'

Dasar hukum khulu diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 229:

... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ...

"...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali bila keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah..."

Ayat ini menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan iwadh atau uang tebusan melalui pengadilan.

Selain itu juga khulu didasarkan pada hadis, salah satunya riwayat Ibnu Abbas RA. tentang kasus istri Tsabit bin Qais:

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ أَيُّ: كُفْرَانَ النِّعْمَةِ فَقَالَ: أترددين عليه حديثه قالت: نعم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

"Istri Qais menyampaikan, 'Wahai Rasulullah, aku tidak pernah mencela perangai maupun agama Tsabit bin Qais, namun aku tidak mau kufur dalam Islam.' Maksudnya, kufur nikmat. Rasulullah SAW menjawab, 'Apakah engkau mau mengembalikan kebun dari Tsabit?' Istri Qais menjawab, 'Mau.' Kemudian, beliau berkata kepada Tsabit, 'Terimalah kebun itu lalu talaklah dia dengan talak satu.'" (HR. Bukhari).

Disunahkan bagi suami memenuhi tuntutan istrinya berdasarkan hadis tersebut. Khulu harus menggunakan ucapan berdasarkan sabda Rasulullah SAW., "Dan talaklah dengan satu kali talak."⁶

Hal ini menegaskan bahwa khulu' memiliki dasar yang kuat dalam nash dan merupakan solusi syar'i atas permasalahan rumah tangga. Walaupun istri mempunyai hak untuk mengajukan khulu, perceraian bukanlah solusi yang diutamakan syar'i dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Upaya perdamaian tetap menjadi prioritas utama, apabila bisa di damaikan maka itu adalah paling baik. Menjadikan perceraian, termasuk khulu sebagai alternatif terakhir adalah maksud yang dikehendaki syariat dalam upaya menyelesaikan masalah keluarga secara bijak, karena perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT dan sebisa mungkin harus dihindari. Dalam sebuah hadis disebutkan

⁵ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary, *Kitabun Nikah*, t.t., 40.

⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 551.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن طاجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله)

“Rasulullah SAW bersabda, “Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, serta dinilai sahih oleh Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursalnya.)”⁷

3. Rukun dan Syarat Khulu'

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat khulu' ada lima yaitu:⁸

a. Orang yang menerima

Suami adalah pihak yang memiliki hak talak dan karenanya menjadi pihak yang sah untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalam khulu', suami menyerahkan (melepaskan) istrinya dengan menerima suatu tebusan. Tanpa kerelaan suami, khulu' tidak sah menurut jumhur ulama.

b. Orang yang menjawab

Istri adalah pihak yang meminta khulu' dengan menawarkan tebusan (iwadh). Permintaan ini biasanya terjadi jika istri merasa tidak mampu lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama suami, meskipun tanpa adanya kesalahan dari pihak suami. Khulu' dilakukan atas kehendak istri, bukan karena dipaksa.

c. Iwadh

Iwadh adalah kompensasi yang diberikan istri kepada suami sebagai syarat pengabulan khulu'. Umumnya berupa mahar yang pernah diberikan, sebagian darinya, atau bentuk harta lain. Besarnya iwadh bisa disepakati bersama, tetapi tidak boleh melebihi jumlah mahar kecuali dalam kondisi tertentu.

d. Barang yang di iwadhkan

yaitu kesenangan dari perkawinan. Yang dimaksud adalah manfaat atau kenikmatan dari hubungan pernikahan yang telah dijalani, seperti hubungan suami istri, layanan rumah tangga, dan lain-lain. Karena manfaat itu telah diterima oleh suami, maka ketika istri ingin berpisah, ia “menebus” untuk melepaskan diri dari manfaat dan tanggung jawab yang selama ini dinikmati.

e. Shighat atau ucapan

Shighat adalah ucapan ijab dan qabul antara suami dan istri (atau wali). Shighat ini bisa berupa ucapan istri yang meminta cerai dengan tebusan dan ucapan suami yang menyetujuinya. Redaksi ini harus jelas dan menunjukkan kesepakatan khulu', seperti “Aku ceraikan kamu dengan tebusan ini” dan diterima oleh suami. Dalam mazhab Syafi'i, lafaznya harus menunjukkan kerelaan dan bukan paksaan.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 327.

⁸ Syekh az-Zuhaili, *Al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*, Jil. 9 (Damaskus: Darul Fiqr, t.t.), 7013.

4. Alasan-Alasan yang Membolehkan Khulu'

Syekh Arsyad menyebutkan bahwa inti dari khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami. Contohnya istri berkata, “Ceraikanlah aku, nanti aku kembalikan sepuluh riyal yang dulu kau berikan sebagai mahar.” Jika suami masih berhutang mahar, istri bisa berkata, “Ceraikan aku, maka mahar yang masih kau hutang itu akan kuanggap lunas.”⁹

Berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan dasar hukum khulu, yaitu bahwa khulu dibolehkan. Namun sebaliknya, khulu tidak diperbolehkan jika istri meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Permintaan khulu tanpa sebab yang sah bahkan dapat dianggap haram.¹⁰ Alasan utama yang membolehkan khulu adalah jika kebencian atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban rumah tangga datang dari pihak istri, maka istri diperbolehkan meminta khulu' dengan cara menebus dirinya (membayar iwad) kepada suami. Hal ini menegaskan bahwa khulu' merupakan jalan keluar bagi istri yang merasa tidak mampu lagi hidup bersama suaminya, baik karena alasan psikologis, emosional, maupun alasan lain yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Maka dari itu, inti dari alasan yang membolehkan khulu yang dapat dipahami adalah:

- a. Kebencian atau ketidak sukaan yang besar dari istri kepada suami, sehingga dikhawatirkan tidak bisa menjalankan kewajiban rumah tangga dengan baik.
- b. Tidak tercapainya tujuan pernikahan berupa ketenangan kasih sayang, dan keharmonisan.
- c. Penyelesaian konflik rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan cara lain, sehingga khulu menjadi solusi terakhir yang dibolehkan syariat.

Hukum positif di Indonesia juga menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud tersebut dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

⁹ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary, *Kitabun Nikah*, 35.

¹⁰ Faza Pauzia Hermawan dan Tajul Arifin, “Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI,” *Al Fadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (18 Juni 2024): 47, <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.

¹¹ Alwi Musthafa dkk., “Perbandingan Konsep Khulu' dalam Hukum Islam dan Hukum Pernikahan di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (4 Juli 2024): 1137, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.545>.

- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

5. Implikasi Khulu' terhadap Hukum Keluarga Islam

a. Status Pernikahan

Khulu' merupakan bentuk perceraian yang memiliki karakteristik khas karena berasal dari inisiatif pihak istri dengan memberikan tebusan (iwadh) kepada suami. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, khulu' memiliki implikasi langsung terhadap status hukum pernikahan, karena secara sah dan mengikat memutuskan hubungan antara suami dan istri. Menurut Syekh Arsyad al-Banjary, khulu' terjadi apabila seorang istri yang telah balig meminta cerai dengan menawarkan tebusan kepada suaminya. Jika suami menyetujui dan mengucapkan talak, maka terjadilah perceraian. Khulu tetap sah meskipun dilakukan saat istri dalam keadaan haid, karena khulu bersumber dari keinginan istri, bukan dari suami sebagaimana dalam talak biasa. Syekh Arsyad membedakan status talak dalam khulu, sebagai berikut:¹²

- 1) Jika khulu' terjadi pada istri yang sudah dewasa atau sebelum ada hubungan suami-istri, maka talak yang jatuh adalah talak bain sughra (tidak bisa rujuk kecuali dengan akad dan mahar baru).
- 2) Jika khulu' terjadi pada istri yang belum balig namun sudah terjadi hubungan suami-istri dan tebusan disampaikan oleh wali, maka talak yang jatuh adalah talak raj'i (masih bisa rujuk selama masa iddah tanpa akad dan mahar baru).

Dari 2 status talak dalam khulu tersebut menunjukkan bahwa talak raj'i dalam konteks khulu hanya berlaku dalam situasi khusus, yaitu pada istri yang belum balig dengan wali yang menebus talak. Sedangkan dalam khulu pada umumnya, talak yang terjadi adalah talak bain sughra, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk selama masa iddah kecuali dengan akad nikah baru dan persetujuan istri, yang mana menjadi penegas bahwa status pernikahan telah benar-benar terputus.¹³ Hal ini memberikan kepastian hukum atas berakhirnya status sebagai suami istri tanpa adanya celah untuk rujuk sepihak dari suami.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga mengadopsi prinsip ini dalam Pasal 148, yang mengatur bahwa seorang istri dapat mengajukan khulu ke Pengadilan Agama dengan alasan yang jelas. Prosedurnya melibatkan pemanggilan kedua belah pihak, pemberian nasihat, serta penetapan jumlah iwadh yang disepakati. Jika proses ini disetujui, maka pengadilan memberikan izin

¹² Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary, *Kitabun Nikah*, 36.

¹³ Moh. Fahimul Fuad, "Nomenklatur Pemikiran Hukum Syaikh Arsyad Al-Banjariy (Studi atas Kitab al-Nikah karya Al-Banjari)," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 2, no. 2 (2013): 87.

kepada suami untuk menjatuhkan talak. Dengan demikian, khulu di Indonesia tidak hanya sah secara agama tetapi juga memenuhi prosedur hukum formal, yang menjamin keabsahan keputusan ikatan perkawinan dari sisi administratif dan hukum negara.¹⁴

b. Hak dan Kewajiban Setelah Khulu'

Menurut Rendra Widyakso dalam Tuntutan Nafkah dalam Perkara khulu' atau cerai gugat pada laman Pengadilan Agama Semarang, menerangkan bahwa ada beberapa kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian:¹⁵

- 1) Nafkah madhiyah. Yaitu nafkah yang telah lampau dan tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvansi.
- 2) Nafkah idah. Pasca putusan, mantan istri akan menjalani masa idah. Sehingga konsep nafkah idah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.
- 3) Nafkah mut'ah. Konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisasi penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu. Namun, beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan gugatan cerai adalah istri, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada.
- 4) Nafkah anak. Tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. Persoalan kewajiban ayah pada anak setelah bercerai menurut islam sebagaimana diatur dalam KHI wajib dipenuhi sesuai kemampuan ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (Pasal 156 huruf d KHI).

Selanjutnya, secara spesifik, Pasal 149 KHI mengatur jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- 2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;

¹⁴ Faza Pauzia Hermawan dan Tajul Arifin, "Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI," *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (18 Juni 2024): 54, <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.

¹⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira S.H, "Hak Istri Setelah Cerai Menurut Islam | Klinik Hukumonline," 17 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-istri-setelah-cerai-menurut-islam-lt5e7315368865f/>.

- 4) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Di dalam KHI tidak disebutkan hak istri setelah menggugat cerai suami secara eksplisit. Namun, yang jelas, KHI menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz.¹⁶

Adapun beberapa hak dan kewajiban setelah khulu' adalah:

- 1) Kewajiban istri untuk membayar iwadh

Besaran iwadh atau tebusan tidak dipermasalahkan, baik senilai dengan mahar maupun lebih kecil atau lebih besar dari mahar. Dan tidak dimasalahkan, apakah tebusannya berupa barang maupun uang, baik tunai maupun hutang. Patokannya, apapun yang bisa dijadikan mahar boleh dijadikan tebusan khulu'. Hal ini dikembalikan pada kesiapan istri dan kebijakan suami. Dengan kata lain, akad khulu' berlangsung atas dasar sukarela kedua belah pihak.¹⁷

- 2) Nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah.

Setelah khulu', mantan suami tidak lagi berkewajiban menafkahi istrinya secara umum, kecuali selama masa iddah. Jika talak dalam khulu' adalah bain (selesai secara pasti), maka mantan istri hanya berhak atas tempat tinggal, bukan nafkah, kecuali jika ia sedang hamil. Namun jika talak adalah raj'i (masih bisa rujuk), maka suami wajib memberikan nafkah penuh termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Semua ini berlaku menurut ketentuan fiqh dan diperkuat dalam KHI Pasal 149, yang menyebut kewajiban nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah.¹⁸

- 3) Pembagian harta bersama (gono-gini)

Ketika terjadi perceraian termasuk dalam hal khulu', mengenai pembagian harta gono gini dijelaskan dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 KHI bahwa pasangan yang bercerai masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama, kecuali jika telah dibuat perjanjian pra-nikah yang berbeda dan pembagian tersebut dilaksanakan melalui persetujuan bersama atau melalui Pengadilan Agama.¹⁹

- 4) Hak asuh anak (hadhanah)

Dalam KHI dijelaskan bahwasanya *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Biaya pemeliharaan anak*

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), Pasal 152.

¹⁷ “Talak Khulu' dalam Kajian Fiqih Munakahat (bagian 2),” NU Online, diakses 25 Juni 2025, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/talak-khulu-dalam-kajian-fiqih-munakahat-bagian-2-k4821>.

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149 (b).

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 97.

ditanggung oleh ayahnya"²⁰ Di dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan isteri merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai *mumayyiz*. Kemudian setelah *mumayyiz* barulah anak tersebut memilih ingin ikut bersama ibu atau ayahnya. Sementara ayah tetap wajib memberikan nafkah untuk anak tersebut. Kewajiban pengasuhan dan biaya hadhanah ini tetap berlaku setelah khulu'.

c. Perlindungan Hak Perempuan

Apabila alasan ingin bercerai dari pihak istri adalah karena suami melakukan pelanggaran dalam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis. Suami sudah berbuat zina, berjudi, pemabuk atau bahkan sampai penganiayaan fisik berat yang mana nyawa istri terancam bila dibiarkan masih berkumpul dengan suaminya. Di antara semua bukti di pengadilan yang diajukan pihak istri akan dzolimnya perilaku suami terhadap istri akan tetapi pihak istri masih diwajibkan membayar tebusan ('iwadh) kepada pihak suami yang sudah merugikan pihak istri baik fisik maupun psikis. Sementara di sisi lain suami yang berbuat dzolim masih bisa mendapatkan uang dari pihak istri. Maka jika dilihat dari kondisi terkait 'iwadh/ tebusan tersebut, kedudukan istri menjadi rentan karena istri yang mencari jalan perceraian lewat khulu', harus memenuhi alasan sebagaimana yang ada dalam pasal 116 KHI. Sedangkan pada hakikatnya hukum khulu' pada dasarnya suatu jalan yang melonggarkan bagi pihak istri ketika harus keluar dari kemelut beban rumah tangga. Sebaliknya jika pihak istri dengan gamblang bisa memberikan bukti kepada pihak pengadilan agama terkait alasan-alasan perceraian seperti yang tertulis dalam pasal 116 KHI maka istri bisa mengajukan jalur gugat cerai dan terbebas/tidak terbebani kewajiban membayar 'iwadh/denda tebusan.

Ada keistimewaan terkait perlindungan hukum bagi pihak istri yang mengajukan khulu yaitu walaupun pihak istri di tuntutan dari hal 'iwadh/tebusan, bilamana ada tuntutan dan perdebatan dari pihak suami sehingga menimbulkan ketidaksepakatan tentang jumlah 'iwadh/tebusan yang harus dikeluarkan pihak istri maka dalam pasal 148 ayat (6) KHI dinyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 'iwadh. Maka berhak bagi pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

d. Dampak Sosial dan Psikologis

Selain berdampak terhadap ketentuan agama, perceraian dengan cara khulu akan berdampak juga terhadap keberlangsungan hidup yang akan dijalani dengan adanya status baru pada dirinya. Dampak yang dimaksud adalah dampak

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105.

sosial dan psikologis. Di antara dampak sosial terhadap perempuan, yaitu stigma sosial terhadap perempuan yang menggugat cerai, status janda membawa dampak sosial, seperti menjadi bahan pembicaraan masyarakat, dianggap gagal membina rumah tangga dan kadang dipersulit dalam akses sosial tertentu. Dampak positif juga bisa muncul seperti perekonomian justru membaik, merasa lebih tenang dan bahagia setelah berpisah dari suami yang tidak bertanggung jawab. Namun dampak negatif bisa muncul terhadap anak, yaitu anak kehilangan figur ayah, dan dalam beberapa kasus, anak-anak terpaksa bekerja di usia dini untuk membantu ekonomi keluarga setelah perceraian, anak menjadi penanggung jawab rumah tangga karena ibunya harus bekerja jauh.²¹

Secara spesifik dampak perceraian bagi suami atau istri berada pada sisi psikologis. Pada sisi ini, akibat dari perceraian akan dapat melahirkan beberapa implikasi, di antaranya:²²

- 1) Kehilangan rasa aman dan kenyamanan, pihak yang mengajukan perceraian kerap mengalami hilangnya perasaan aman dan nyaman, baik saat sendiri maupun bersama pasangan baru.
- 2) Munculnya rasa bersalah, perasaan tidak nyaman sering kali merupakan refleksi dari rasa bersalah karena telah meninggalkan pasangan dan menjadikan anak terpisah dengan salah satu orang tuanya. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan psikologis yang cukup berat.
- 3) Menimbulkan trauma dan kecenderungan untuk menutup diri dari hubungan baru, hal ini bisa menimbulkan penurunan kualitas hubungan dengan pasangan baru.

Sementara itu dampak psikologis terhadap anak seperti, anak merasa kehilangan kasih sayang orang tua secara utuh, muncul tekanan mental. Anak menjadi pemalu, kurang interaksi sosial, dan menurun rasa percaya dirinya. Penanganan psikologis terhadap anak disarankan dengan komunikasi terbuka, waktu berkualitas, dan penguatan emosional dari ibu.²³

Syekh Arsyad tidak membahas aspek ini secara langsung, namun secara implisit menghormati hak perempuan untuk mencari kebebasan jika tidak ada lagi keharmonisan. Oleh sebab itu, edukasi masyarakat dan sosialisasi hukum menjadi penting untuk menghilangkan stigma negatif terhadap khulu'.

PENUTUP

²¹ Habib Rohman Ahmad, "Tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap Kasus Khulu' pada Masa Pandemi" (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 45.

²² Khoirul Abror, "CERAI GUGAT DAN DAMPAKNYA BAGI KELUARGA," *ASAS* 11, no. 01 (13 Agustus 2019): 31, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>.

²³ Habib Rohman Ahmad, "Tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap Kasus Khulu' pada Masa Pandemi," 47.

Khulu' adalah perceraian yang disertai dengan sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Dalam pandangan Syekh Arsyad al-Banjary dalam *Kitabun Nikah* menunjukkan bahwa khulu' adalah mekanisme yang sah dan adil dalam Islam untuk melindungi perempuan dari pernikahan yang merugikan. Khulu' merupakan bentuk perceraian yang memiliki dasar hukum kuat dalam al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 229, serta hadis yang menjelaskan kebolehan khulu' dengan memberikan tebusan ('iwadh) kepada suami. Adapun rukun dan syarat khulu' menurut jumhur ulama ada 5 yaitu: Orang yang menerima, Orang yang menjawab, iwadh, Barang yang di iwadhkan dan shighat atau ucapan. Alasan diperbolehkannya khulu' antara lain adalah hilangnya ketenangan dan kasih sayang dalam pernikahan, serta kegagalan menyelesaikan konflik secara damai.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, khulu' berdampak pada perubahan status pernikahan menjadi talak bain sughra yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad baru, sehingga memberikan kepastian hukum atas putusannya hubungan suami istri. Di Indonesia, prinsip ini diakomodasi dalam KHI yang menetapkan prosedur formal untuk mengajukan khulu' melalui pengadilan. Kemudian terkait hak dan kewajiban setelah khulu' yaitu istri harus membayar iwadh sesuai kesepakatan bersama, suami hanya wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal selama iddah sesuai dengan jenis talak, harta bersama dibagi setengah-setengah, kecuali ada kesepakatan berbeda, dan mengenai hadhanah, ibu memegang hak asuh untuk anak kecil, sementara ayah tetap berkewajiban membiayai mereka. Terhadap Perlindungan Hak Perempuan, Khulu' sebagai jalur alternatif untuk istri korban suami dzolim Jika istri terkena kekerasan fisik/psikis, suami berzina, berjudi, atau mengalami gangguan berat, ia dapat memilih jalur khulu' untuk bercerai. Namun, ia tetap diwajibkan membayar 'iwadh meski suami telah menyakitinya, kecuali jika ia mengajukan gugat cerai berdasarkan Pasal 116 KHI, seperti kasus-kasus kekerasan berat atau zina, sehingga bebas dari kewajiban 'iwadh. Jika suami dan istri tidak sepakat tentang jumlah tebusan, Pengadilan Agama berwenang menetapkannya secara adil tanpa perlu persetujuan bersama untuk menghindarkan istri dari tuntutan 'iwadh yang tidak proporsional. Selain menyangkut beberapa hal diatas, khulu' juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis, seperti stigma terhadap perempuan yang mengajukan cerai, tekanan emosional, rasa bersalah, serta gangguan psikologis pada anak yang kehilangan figur orang tua secara utuh. Oleh karena itu, khulu' harus dipahami sebagai solusi syar'i terakhir yang adil dan berperikemanusiaan, dengan didukung mekanisme perlindungan hukum dan sosial yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Abror, Khoirul. "CERAI GUGAT DAN DAMPAKNYA BAGI KELUARGA." *ASAS* 11, no. 01 (13 Agustus 2019): 24–37. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>.

- Abu Mansur. *Lisan al-Arab*. Vol. III. Kairo: Daar el-Hadist, t.t.
- A.W. Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Habib Rohman Ahmad. “Tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap Kasus Khulu’ pada Masa Pandemi.” UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Hermawan, Faza Pauzia, dan Tajul Arifin. “Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI.” *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (18 Juni 2024): 42–58. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.
- “Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI.” *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (18 Juni 2024): 42–58. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulugh Al-Maram*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1998.
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.
- Moh. Fahimul Fuad. “Nomenklatur Pemikiran Hukum Syaikh Arsyad Al-Banjariy (Studi atas Kitab al-Nikah karya Al-Banjari).” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 2, no. 2 (2013).
- Muhammad Abu Zahrah. *Ahwal Syahkshiyah*. Kairo: Daar el-Fikri, t.t.
- Musthafa, Alwi, Siti Salma, Anisa Syawaliana, dan Anwar Hafidzi. “Perbandingan Konsep Khulu’ dalam Hukum Islam dan Hukum Pernikahan di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (4 Juli 2024): 1132–43. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.545>.
- NU Online. “Talak Khulu’ dalam Kajian Fiqih Munakahat (bagian 2).” Diakses 25 Juni 2025. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/talak-khulu-dalam-kajian-fiqih-munakahat-bagian-2-k482l>.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 25 Juni 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=187&to=286>.
- S.H, Bernadetha Aurelia Oktavira. “Hak Istri Setelah Cerai Menurut Islam | Klinik Hukumonline,” 17 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-istri-setelah-cerai-menurut-islam-lt5e7315368865f/>.
- Suhendra, Darmiko. “KHULU’ DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM.” *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 1, no. 1 (30 Juni 2016): 219–33. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>.
- Syekh az-Zuhaili. *Al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 9. Damaskus: Darul Fiqr, t.t.
- Syekh Muhammad Arsyad al-Banjariy. *Kitabun Nikah*, t.t.